



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nawacita Datarah Dave (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 38);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Gerbang Sehat Mahakam Ulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu
5. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang memberikan layanan kesehatan secara professional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah dan bidang kepegawaian.
6. Direktur adalah pimpinan pada RSUD.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Dokumen Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 4 (empat) tahun.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah

dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja BLUD RSUD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai road map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya RSUD untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- b. sebagai alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran;
- c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf RSUD meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan-; dan
- d. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan RSUD.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Renstra RSUD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Tahun 2021-2026.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD RSUD dalam penyusunan rencana kerja dan RBA BLUD RSUD.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Renstra BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I: Pendahuluan;
- b. Bab II: Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. Bab IV: Tujuan dan Sasaran;
- e. Bab V: Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Bab VI: Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. Bab VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. Bab VIII : Penutup.

(2) Rincian Renstra BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Renstra BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan perubahan berdasarkan usulan Direktur kepada Bupati melalui Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 13 Oktober 2025
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 13 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 45



Salinan Sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE., M.Hum
NIP.19820402 201001 1 016